



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 104 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat bandingan tertanggal 28 Nopember 1955 dari Liem Sie Ong pemilik perusahaan truck "KALIBENING" bertempat tinggal di Kp. Strong 72, Semarang, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 25 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang-Djuana-Surabaja dan Semarang-Pekalongan dengan sebuah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 2 Mei 1955 No. L8/43/2;

Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/43/2 tertanggal 2 Mei 1955, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 96 tanggal 2 Desember 1955;  
b. Bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan yang dibuat menurut daftar-daftar muatan yang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu-Lintas Djalan yang bersangkutan mengenai perjalanan trajek yang dimohon selama 6 (enam) bulan;  
c. Bahwa pembanding dalam surat bandingannya tidak mengajukan alasan-alasan yang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;  
d. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Liem Sie Ong, Kp. Strong 72 Semarang.

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd.  
SUCHJAR TEDJASUKMANA.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 April 1956.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.